



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : PK.304/1/3 PHB-2002
Lampiran :
Perihal : Kenaikan tarif jasa teleponi dasar
jaringan tetap dalam negeri
tahun 2002

Jakarta, 29 Januari 2002

Kepada


Yth. (Daftar terlampir)

di

TEMPAT

1. Dengan memperhatikan hasil perhitungan penyesuaian tarif jasa teleponi dasar jaringan tetap dalam negeri dengan menggunakan formula tarif sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 12 Tahun 2002 tentang "Penyempurnaan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 79/PR/301/MPPT-95 tentang Tata Cara Penyesuaian Tarif Dasar Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri", yang telah diusulkan oleh penyelenggara jasa teleponi dasar jaringan tetap dalam negeri, maka kenaikan tarif jasa teleponi dasar jaringan tetap dalam negeri untuk waktu 3 (tiga) tahun adalah sebesar 45,49% dan untuk kenaikan tahun 2002 rata-rata 15%. Setelah melalui proses rebalancing, maka persentase kenaikan tarif menjadi sebagai berikut:
 - a. Biaya berlangganan bulanan naik rata-rata 15 %, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Biaya berlangganan bulanan kelompok bisnis naik sebesar 17,62% sampai dengan 17,90%.
 - 2) Biaya berlangganan bulanan kelompok residensial naik sebesar 13,79 % sampai dengan 13,97%.
 - 3) Biaya berlangganan bulanan kelompok sosial naik sebesar 4,72% sampai dengan 5,10%.

- b. Biaya pemakaian lokal naik 17%.
 - c. Biaya pemakaian SLJJ naik 13%.
 - d. Kenaikan tarif dihitung dari tarif yang berlaku saat ini.
 - e. Lokal di atas 30 kilometer di seluruh daerah layanan penyelenggara jasa teleponi dasar jaringan tetap dalam negeri dikenakan tarif lokal 2.
 - f. Zona tunggal di kode area layanan 021 (Jakarta) tidak diberlakukan.
 - g. Perubahan dari istilah pulsa menjadi periode menit.
 - h. Tarif pemakaian percakapan SLJJ di atas 30 kilometer dihitung dengan pembulatan 6 (enam) detik.
2. Kenaikan tarif jasa teleponi dasar jaringan tetap dalam negeri sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Perhubungan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR-RI tanggal 23 Januari 2002 dapat diberlakukan mulai tanggal 1 Pebruari 2002.
 3. Berdasarkan hasil perhitungan persentase kenaikan tarif jasa teleponi dasar jaringan tetap dalam negeri dengan beberapa ketentuan sebagaimana terkandung dalam butir 1, dengan ini diminta perhatian Saudara untuk menetapkan besaran tarif tahun 2002.
 4. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.



Tembusan :

Dirjen Postel.

LAMPIRAN SURAT MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : PK.304/1/3 PHB 2002
Tanggal : 29 JANUARI 2002

1. Direktur Utama PT. Telkom;
2. Direktur Utama Ratelindo;
3. Direktur Utama PT. Batam Bintang Telekomunikasi.



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 12 TAHUN 2002

TENTANG

**PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR KM. 79/PR.301/MPPT-95 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN TARIF DASAR
JASA TELEKOMUNIKASI DALAM NEGERI**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan penyelenggaraan jasa telekomunikasi pada umumnya dan jasa teleponi dasar jaringan tetap dalam negeri pada khususnya, perlu senantiasa memperhatikan kepentingan pelanggan dan penyelenggara jasa;
 - b. bahwa perhitungan besaran tarif berdasarkan formula tarif sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 79/PR.301/MPPT-95 tentang Tata Cara Penyesuaian Tarif Dasar Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri, telah dan masih digunakan sebagai acuan dalam perhitungan prosentase kenaikan tarif jasa teleponi dasar jaringan tetap dalam negeri;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 79/PR.301/MPPT-95 tentang Tata Cara Penyesuaian Tarif Dasar Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri, dalam beberapa hal perlu disesuaikan berdasarkan Undang - undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3880);
 3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

5. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 79/PR.301/MPPT-95 tentang Tata Cara Penyesuaian Tarif Dasar Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 1999 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Yang Mengatur Subtansi Khusus Di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2001 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional 2000;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2001;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI NOMOR KM. 79/PR.301/MPPT-95 TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN TARIF DASAR JASA TELEKOMUNIKASI DALAM NEGERI.

Pasal 1

Menyempurnakan ketentuan Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 6 serta menambah Pasal 7, dan Pasal 8, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 79/PR.301/MPPT-95 tentang Tata Cara Penyesuaian Tarif Dasar Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah sehingga berbunyi :
 - a. CPI adalah tingkat inflasi tahunan yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik.
 - b. X adalah angka peningkatan efisiensi penyelenggara sektor telekomunikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan penurunan biaya, karena teknologi dan efisiensi manajemen dan faktor lain yang dianggap perlu.
2. Pasal 4
 - a. Ayat (1) diubah sehingga berbunyi :

Penyelenggara jasa teleponi dasar jaringan tetap dalam negeri dalam menetapkan penyesuaian besaran tarif jasa teleponi dasar jaringan tetap dalam negeri wajib berpedoman sesuai faktor X sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

b. Ayat (3) diubah sehingga berbunyi :

Menteri Perhubungan dapat meninjau besaran tarif jasa teleponi dasar jaringan tetap dalam negeri yang ditetapkan oleh penyelenggara apabila tidak sesuai dengan formula tarif jasa teleponi dasar jaringan tetap dalam negeri yang ditetapkan.

3. Pasal 6 diubah sehingga berbunyi :

Ayat (1)

Faktor X penyelenggaraan jasa teleponi dasar jaringan tetap dalam negeri ditetapkan sebesar 38,15% yaitu faktor X tahun 2000 sampai dengan 2002.

Ayat (2)

Batas maksimum penyesuaian tarif jasa teleponi dasar jaringan tetap dalam negeri adalah hasil perhitungan $CPI - X$ dan diimplementasikan secara bertahap.

Ayat (3)

Penyesuaian tarif dilakukan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan jasa teleponi dasar jaringan tetap dalam negeri.

Ayat (4)

Penyelenggara jasa teleponi dasar jaringan tetap dalam negeri wajib melakukan kompensasi atas penyesuaian tarif jasa teleponi dasar, sebagai berikut :

- a. Peningkatan SCR (Successful Call Ratio).
- b. Peningkatan perbaikan sarana-sarana telepon yang rusak, khususnya sarana telepon umum.
- c. Peningkatan penyelesaian laporan gangguan telepon dari kantor-kantor dan rumah-rumah.
- d. Prioritas penambahan layanan saluran telepon atas permohonan dengan daftar tunggu.

4. Pasal 7 baru berbunyi :

Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi melakukan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini.

5. Pasal 8 baru berbunyi :

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Tarif Jasa Telepon dan Birofax Dalam Negeri.

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 29 Januari 2002

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pertahanan;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Para Gubernur Propinsi;
10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
11. Para Kepala Biro di lingkungan Departemen Perhubungan;
12. Direksi PT. Telkom;
13. Direksi PT. Ratelindo;
14. Direksi PT. Batam Bintang Telekomunikasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



[Handwritten Signature]
NABU DEYOEB, SH, MM, MH
120106134